

BAB III
METODE PENELITIAN DISPENSASI KAWIN
PADA PENGADILAN AGAMA DI KALIMANTAN SELATAN

A. Jenis, Sifat dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah gabungan atau kombinasi antara penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).²⁶⁹ Disertasi dengan judul, “Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan”, meneliti penetapan Dispensasi kawin, penetapan dispensasi kawin ini merupakan data sekunder atau bahan hukum, sehingga penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif, yang digali adalah tentang “pertimbangan hukum hakim”, “penemuan hukum hakim dalam perkara dispensasi kawin, dan ”konstruksi dispensasi kawin hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan.

Jenis penelitian ini menjadi karakteristik dalam penelitian hukum dan sering diidentifikasi penelitian hukum adalah penelitian hukum normatif saja. Dalam perkembangannya penelitian hukum dilengkapi dengan penelitian hukum empiris/sosiologis, yang dikenal dengan istilah, “*socio*

²⁶⁹ Penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku, jurnal, internet dan lain-lain yang memuat materi-materi yang berhubungan dengan pembahasan yang dijadikan sebagai sumber data. Sedangkan penelitian lapangan (*field research*) adalah usaha yang dilakukan peneliti dalam memperoleh data primer dan data sekunder melalui pihak atau orang yang dapat memberikan informasi tentang penelitian, antara lain melalui wawancara maupun observasi, Lihat Jujun S. Suriasumantri, Ilmu Dalam Perspektif, (Jakarta: IKIP negeri Jakarta, tt), h. 49

legal research” untuk menampung semua penelitian yang berasal dari disiplin ilmu sosial terhadap fenomena hukum sebagai objek kajian.

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan bahan hukum dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini meneliti tentang norma yang terdapat dalam penetapan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kalimantan Selatan, sehingga jenis penelitian hukum normatif lah yang dipakai sebagai metode dalam melakukan penelitian.

Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif karena penelitian ini meneliti penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan, yakni Pengadilan Agama Banjarmasin, Martapura, Pelaihari, Barabai, Amuntai, Batulicin, Kotabaru, Marabahan, Rantau, Kandangan, Negara, Tanjung dan Banjarbaru.

2. Sifat Penelitian

Data sekunder dalam hal ini penetapan dispensasi kawin yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis dan diteliti yang kemudian dibuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis preskriptif.

Analisis preskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.²⁷⁰ Dalam penelitian ini, penulis akan

²⁷⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Universitas Indonesia*, (Jakarta: 1986). h. 15.

memberikan argumentasi yang bertujuan untuk memberikan preskriptif atau penilaian terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan dalam mengadili perkara dispensasi kawin.

3. Pendekatan Penelitian

Karena objek kajian penelitian ini berupa penetapan Pengadilan Agama, maka termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif,²⁷¹ atau pendekatan *normatif-yuridis* yang tujuannya untuk menerapkan hukum sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma yang bersumber pada kitab fiqih, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Perlindungan Anak, Peraturan Mahkamah Agung RI, dan lain-lain. Pendekatan *analisis (analytical approach)* dijadikan sebagai landasan serta pijakan dalam berfikir untuk melihat pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kalimantan Selatan.

Selain itu, pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kasus (*case approach*). Kasus-kasus yang ditelaah adalah kasus yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kalimantan Selatan. Hal utama yang dikaji dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan agama adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada penetapan.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan kasus tidak sama dengan "studi kasus". Pada pendekatan kasus, beberapa kasus diteliti untuk referensi bagi suatu isu hukum, sebaliknya studi kasus, merupakan studi

²⁷¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: UI, 1986). h.50

terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.²⁷²

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah pada Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan, yang terdiri dari 13 (tiga belas) Pengadilan Agama, yaitu:

1. Pengadilan Agama Banjarmasin, yang beralamat di Jalan Gatot Subroto, No 8, Banjarmasin, 70235, Telp. 1511-3251609, email pa.banjarmasin@gmail.com.
2. Pengadilan Agama Martapura, yang beralamat di Jalan Perwira, No 79, Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, Telp/Fax 0511-4721285, email pa.martapura@gmail.com.
3. Pengadilan Agama Pelaihari, yang beralamat di Jalan H. Boejasin, Komplek Perkantoran Gagas, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Telp. 051221413, email info@pa-pelaihari.go.id.
4. Pengadilan Agama Barabai, yang beralamat di Jalan H. Abdul Muis Redhani, No 62, RT 08, Barabai 71312, Telp/Fax 0517 41041, email pa.barabai@gmail.com.
5. Pengadilan Agama Amuntai, yang beralamat di Jalan Empu Mandastana, No 10 Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Telp 052761002, email pa.amuntai@gmail.com.
6. Pengadilan Agama Banjarbaru, yang beralamat di Jalan Trikora, No 4, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Telp/Fax 0511 4782026, email pa.banjarbaru@gmail.com.

²⁷² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), h. 134.

7. Pengadilan Agama Batulicin, yang beralamat di Jalan Dharma Praja, No 45, RT 02 RW 01, Gunung Tinggi, Batulicin Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Telp 05186070035/6070043/6070046, email pa.batulicin@gmail.com.
8. Pengadilan Agama Kotabaru, yang beralamat di Jalan Stagen, KM 10, RT 02, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Telp 0518607676, email pa.kotabaru@gmail.com, kepaniteraan.pakotabaru@gmail.com.
9. Pengadilan Agama Marabahan, yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Komplek Perkantoran, Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Telp/Fax 0511-4799042, email PA.Marabahan@gmail.com.
10. Pengadilan Agama Rantau, yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, No 60 By Pass Rantau, Telp 0517-31012, email pa.rantau@gmail.com
11. Pengadilan Agama Kandangan, yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, KM 02, No 35, 71271, Telp 0517-21114, email pa.kandangan@gmail.com.
12. Pengadilan Agama Negara, yang beralamat di Jalan Negara-Kandangan, KM 3,5, No 160, Muning Tengah, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, Telp 0517-51421, email pa.negara@gmail.com.
13. Pengadilan Agama Tanjung, yang beralamat di Jalan Tanjung Selatan, No 661, Pembataan, Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, 71571, Telp 0526-2021002, email pa.tanjung@gmail.com.

Penulis menjadikan ketiga belas Pengadilan Agama tersebut sebagai tempat dan lokasi penelitian karena sesuai dengan topik penelitian ini.

Adapun penelitian dilaksanakan selama 6 (enam) bulan dimulai dari bulan September 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 yang dilakukan secara bertahap. Penelitian ini dimulai dari persiapan, survei, mengkaji bahan pustaka yang sesuai dengan permasalahan yang dipilih, membuat instrumen penelitian, analisis validitas instrumen, pengumpulan data, analisis data, penyusunan disertasi, merevisi disertasi dengan konsultasi kepada pembimbing.

C. Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sebagai landasan Yuridis baik hukum positif maupun hukum Islam, seperti Al-Qur'an maupun hadis. Dalam penelitian ini juga dilengkapi dengan "informan" orang yang berperan sebagai orang kunci (*key person*), dalam hal ini adalah para hakim Pengadilan Agama tingkat Pertama di Kalimantan Selatan. Informan kunci (*key informan*) dipilih secara purposive (sengaja), yang benar-benar

relevan dan kompeten dengan masalah penelitian, sehingga data yang diperoleh dapat digunakan untuk membangun teori.

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.²⁷³

Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada para Hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan sebagai pembuat penetapan perkara Dispensasi Kawin.

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²⁷⁴

Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh responden (Hakim) dari Pengadilan Agama Pelayari, Banjarbaru, Kotabaru, Rantau, Tanjung, Martapura, Batulicin, Banjarmasin, Marabahan, Kandangan, Negara, Amuntai, dan Barabai.

²⁷³ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006). h. 30.

²⁷⁴ Narbuko and Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001)., h. 81.

2. Data Sekunder adalah data yang erat hubungannya dengan data primer dan dapat dipergunakan untuk membantu menganalisis data primer.²⁷⁵ Bahan hukum sekunder penelitian ini adalah diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti penetapan dispensasi kawin yang diperoleh dari direktori Putusan Mahkamah Agung RI ataupun yang penulis dapat dari Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan, buku-buku ilmiah, hasil penelitian, jurnal dan lain-lain. Adapun penetapan yang penulis ambil dari direktori Putusan Mahkamah Agung RI adalah sebanyak 3 (tiga) buah penetapan dispensasi kawin yang diputus pada setiap Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan dalam kurun waktu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas, antara lain buku yang berjudul *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* dengan pengarang Mukti Arto, Jurnal yang ditulis oleh Yohanes Suhardin, berjudul “*Paradigma Rule Breaking dalam Penegakan Hukum yang Berkeadilan*”, Abdul Muthalib dan Rozihan, dalam jurnal yang berjudul *Married Dispensation in Pressing Efforts of Divorce Numbers* dan Isnawati Rais, dalam jurnal *Marriage*

²⁷⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1998), h. 92.

Dispensation due to Extramarital Pregnancy: The Study on the Decision by the Religious Court of South Jakarta (2010-2011)

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

D. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

1. Pengumpulan Bahan hukum

Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.²⁷⁶ Pengumpulan data merupakan langkah penting yang harus digunakan untuk memperoleh data pada penelitian. Agar mudah memperoleh data yang cukup dan sesuai dengan pokok permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya metodologi pengumpulan data yang dipergunakan secara cepat sesuai dengan masalah yang diteliti.

Dalam penelitian ini karena menggunakan kombinasi antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan 3 (tiga) metode, yaitu sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui telaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan

²⁷⁶ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), h.57.

laporan yang berhubungan dengan bahasan penelitian²⁷⁷. Jadi studi pustaka pada penelitian ini adalah dengan mengadakan telaah terhadap berbagai buku, literatur, catatan maupun laporan mengenai penetapan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu dokumen, dalam hal ini adalah penetapan dispensasi kawin. Penulis menggunakan metode ini untuk mengetahui secara langsung penetapan perkara dispensasi kawin pada Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan. Dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Banjarmasin, Martapura, Pelayhari, Barabai, Amuntai, Kotabaru, Batulicin, Rantau, Marabahan, Kandangan, Tanjung, Negara dan Banjarbaru.

Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk menjaring bahan hukum yang diperlukan. Penulis mengumpulkan dokumen-dokumen terkait permasalahan yang diteliti.

c. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.²⁷⁸

²⁷⁷ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 85

²⁷⁸ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010). h. 180.

Dalam melakukan wawancara, penulis melakukan beberapa hal yaitu menyeleksi pertanyaan yang akan diajukan dan mencatat hasil wawancara serta menyusun ulang hasil wawancara. Penulis melakukan wawancara dengan hakim atau pegawai yang memiliki pengetahuan tentang penetapan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kalimantan Selatan yang menjadi lapangan penelitian.

Wawancara merupakan percakapan terarah yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang merupakan kombinasi antara pertanyaan-pertanyaan deskriptif, struktural dan kontras. Wawancara dilakukan secara langsung kepada seorang narasumber atau dalam bentuk *focus group discussion*, tergantung pada perjanjian dengan narasumber. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan informan langsung.

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka, yang memungkinkan responden memberikan jawaban secara luas. Data yang diperoleh dari wawancara mendalam berupa pengalaman, pendapat, perasaan, dan pengetahuan *key informan*.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- 1) Data primer dikumpulkan dengan melakukan wawancara dengan para Hakim Pengadilan Agama di Pengadilan Agama se-Kalimantan Selatan.
- 2) Data sekunder dilakukan melalui serangkaian kegiatan studi literatur hukum di perpustakaan, dengan cara membaca, mencatat, mengutip bahan-bahan tertulis, serta mempelajari dokumen tertulis yang


berkaitan dengan penulisan, juga dengan meneliti penetapan dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan.

Dalam wawancara ini penulis terlebih dahulu menyiapkan siapa yang akan diwawancarai, menyiapkan materi pertanyaan untuk menggali permasalahan yang akan diteliti, dan menyiapkan materi yang terkait dengan dasar dan pertimbangan hukum, penemuan hukum, dan konstruksi pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin. Sebelum dilakukan wawancara, garis besar pertanyaan harus sesuai dengan penggalian data dan kepada siapa wawancara itu dilaksanakan. Di sela percakapan itu diselipkan pertanyaan pancingan ataupun pertanyaan tambahan dengan tujuan untuk menggali lebih dalam lagi tentang hal-hal yang diperlukan.


Dalam melakukan wawancara, penulis lebih dominan mencatat, merekam pembicaraan dan kemudian menyimpulkannya. Terkadang terjadi ketika dipadukan dengan informasi yang diperoleh dari informan (Hakim) lain, sering bertentangan satu dengan yang lain. Sehingga data yang menunjukkan ketidaksesuaian itu kemudian dilacak dan dipelajari kembali kepada subyek terdahulu untuk mendapatkan kebenaran atau keabsahan data. Dengan demikian wawancara dalam hal ini terkadang tidak menutup kemungkinan dilakukan lebih dari sekali.

E. Rekapitulasi Data

Berdasarkan penelitian maka diperoleh jumlah perkara dispensasi kawin yang diajukan kepada Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan selama tahun 2019 s.d 2021, dapat dilihat pada tabel 3.3. sebagai berikut:



Ada sejumlah 3.443 perkara permohonan dispensasi kawin yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Kalimantan Selatan pada tahun 2019 sampai dengan 2021. Sebanyak 3.348 perkara dispensasi kawin dikabulkan, 37 perkara ditolak, 56 perkara dicabut dan 2 perkara gugur. Lihat tabel 4.3. di bawah ini:



F. Refleksi Atas Metode Penelitian

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁷⁹ Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

²⁷⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), h. 248.

Analisis data menurut Moleong adalah “proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data”.²⁸⁰ Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁸¹ Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting, dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif

²⁸⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi*....., h. 280.

²⁸¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi*..... h. 248.

dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis bahan hukum yang tidak menggunakan angka-angka atas temuan-temuan, karenanya lebih mengutamakan mutu/kualitas bukan kuantitas.²⁸²

Analisa kualitatif dalam penelitian ini adalah ingin melihat bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin, bagaimana penemuan hukum hakim dalam perkara dispensasi kawin, dan konstruksi pertimbangan dispensasi kawin oleh hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan.

Suatu penelitian baik penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif tentu memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga penelitian kualitatif bukan lebih baik dari penelitian kuantitatif, dan juga sebaliknya. Berikut beberapa kelebihan dan kekurangan metode penelitian kualitatif yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Kelebihan penelitian kualitatif, antara lain sebagai berikut:

1. Hasil penelitian lebih detail dan mendalam, karena penelitian pada kualitas.
2. Proses pengumpulan data dilakukan secara mendalam, karena wawancara dengan informan dilakukan dengan bahasa sehari-hari.
3. Sumber data dapat digali melalui observasi dan wawancara mendalam kepada informan serta sumber-sumber lain.

²⁸² H.Salim DAN erlies Septiana Nurbani, *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis & disertasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 2013), h. 19

4. Mampu menghasilkan temuan pengetahuan, mengkonstruksi fenomena, atau hipotesis baru.
5. Menghasilkan laporan secara sistematis, jelas, lengkap dan rinci.
6. Mampu membuat abstrak hasil penelitian, dan membuat artikel untuk dimuat ke dalam jurnal ilmiah.
7. Mampu mengkomunikasikan hasil penelitian kepada masyarakat luas.
8. Proses pengumpulan data bersifat fleksibel sesuai keadaan di lapangan.

Sedangkan kekurangan penelitian kualitatif, antara lain sebagai berikut:

1. Informasi yang diberikan informan menjadi tanggung jawab penulis.
2. Berkurangnya objektivitas penelitian, karena para narasumber akan lebih banyak menggunakan subjektif.
3. Hasil penelitian akan dipengaruhi oleh karakter peneliti, sehingga kemungkinan hasilnya akan berbeda jika bertemu dengan peneliti lain yang mempunyai karakter yang berbeda.
4. Desain penelitian tidak bisa digunakan ulang untuk penelitian yang sama di lokasi yang berbeda.
5. Fenomena sosial disebabkan oleh banyak faktor penyebab, sehingga akan sulit melakukan analisis hubungan sebab-akibat dari sebuah fenomena sosial.
6. Hasil penelitian bergantung pada kemampuan dan pengalaman penulis.
7. Memungkinkan terjadinya perubahan perilaku dari objek penelitian
8. Belum memiliki prosedur penelitian yang standar.

Banyak tantangan dan hambatan yang peneliti hadapi dalam menggali data dan informasi yang cukup dan memadai untuk dapat menjawab permasalahan penelitian yang dikaji. Disinilah dibutuhkan kemampuan membangun komunikasi, lobi, dan berbagai pendekatan alternatif lainnya menjadi penting sebagai strategi penggalian data, karena sangat memungkinkan menghadapi ketidaktersediaan data bahkan penolakan untuk memberikan data dan informasi karena soal trust atau pun kerahasiaan.

Adapun kelebihan dari metode penelitian ini adalah:

1. Karena jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, sehingga dapat menghasilkan data dan jawaban yang lebih akurat.
2. Karena sumber data diperoleh melalui wawancara, maka peneliti dapat dengan lebih mudah menggali informasi secara lebih mendalam, disamping juga peneliti dapat mengembangkan pertanyaan sesuai dengan situasi terbaru.
3. Adanya Direktori Putusan Mahkamah Agung yang merupakan sistem berbasis situs web sebagai sarana publikasi putusan Mahkamah Agung dan seluruh putusan pengadilan dari empat lingkungan peradilan baik tingkat pertama maupun tingkat banding di seluruh Indonesia, maka hal ini memudahkan bagi peneliti untuk mendapatkan data sekunder berupa penetapan dispensasi kawin yang diputus oleh hakim di Pengadilan Agama Kalimantan Selatan.

Sedangkan kekurangan dari metode penelitian ini adalah:

1. Karena lokasi penelitian ini adalah 13 (tiga belas) Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan, hal tersebut tentu saja membutuhkan waktu yang lebih lama, tenaga yang tidak sedikit serta biaya yang besar.
2. Kecukupan data yang diperoleh sangat tergantung kepada kesediaan responden untuk menjawab pertanyaan dari peneliti.